



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7373065304900001, Tempat tanggal lahir Battang, 13 April 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Sultan Hasanuddin KM. 12, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Domisili elektronik samsinarbasir7@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1220060301870001, Tempat tanggal lahir Medan, 03 Januari 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan dahulu Wirausaha, Tempat tinggal dahulu Jl. Sultan Hasanuddin KM. 12, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 5 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 5 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/014/X/2017, tertanggal 23

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Imam Bonjol, Desa Bungin, Kecamatan Luwuk Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 2 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin KM. 12, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 3 tahun 10 bulan, dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

1. Syafiq Farras Falsafa Harahap bin Syauki Futaky, NIK. 7373063107180001, lahir di Palopo, tanggal 31 Juli 2018, umur 5 tahun,
2. Syaif Fawwaz Ali Harahap bin Syauki Futaky, NIK. 7373061103210001, lahir di Palopo, tanggal 11 Maret 2021, umur 1 tahun

Kedua anak tersebut ikut bersama orang tua Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
- c. Tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- d. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan Tergugat sering menjual barang berharga yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 24 Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 8 bulan lamanya;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 400.7.22.1/23/KLB/2024 tertanggal 01 Maret 2024;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SYAUKI FUTAKY BINTI MARA SAKTI HARAHAP ALIAS ALI USMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat diajukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa atas identitas Tergugat terkait nama ayah kandung dari Tergugat bahwa selain nama Mara Sakti Harahap, ayah kandung Tergugat juga bernama Ali Usman sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (vide bukti P.3);
2. Bahwa pada posita angka (3.b), Penggugat menambahkan redaksi sebagai berikut: Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan kata "Talak" kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 0216/014/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373065304900001, atas nama Samsinar S.P, tanggal 9 September 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7373061101210004, tanggal 15 Maret 2021, atas nama Syauki Futaky, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual pakaian, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin KM 12, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Imam Bonjol, Desa Bungin, Kecamatan Luwuk Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering menjual barang berharga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat, menghabiskan tabungan Penggugat, menjual emas anak Penggugat dan Tergugat, bahkan menjual kebun milik Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat pada saat dilakukan pertemuan keluarga membahas mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin KM 12, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Imam Bonjol, Desa Bungin, Kecamatan Luwuk Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan Tergugat sering menjual barang berharga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian suami saksi yang sering bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah terjadi di rumah saksi, pada saat itu Penggugat dan Tergugat singgah mengambil telur yang ditiptkan di warung saksi untuk dijual pada saat itu kedua telah terlibat pertengkaran bahkan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat dan di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar, namun Penggugat hanya diam;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0216/014/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan Tergugat sering menjual barang berharga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, t pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2023 tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan Tergugat sering menjual barang berharga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Medan, selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi, kedua saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering bermain game (judi online) yang menyebabkan Tergugat sering menjual barang berharga yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Medan, selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi, kedua saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui oleh Penggugat dan keluarga sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H .
Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)